



DUPLIKAT

KEPALA DESA BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA BANDONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA BANDONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa perlu melakukan optimalisasi kekayaan desa yang berupa pasar desa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pasar desa dan penggunaan fasilitas pasar guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan fasilitas bagi pedagang serta peningkatan kualitas pelayanan pasar, perlu mengatur pengelolaan pasar desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengelolaan Pasar Desa dan retribusi Pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa Bandongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 7);
8. Peraturan Desa Bandongan 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDONGAN
dan
KEPALA DESA BANDONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa Bandongan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bandongan.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bandongan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Pasar Desa Bandongan yang selanjutnya disebut Pasar Desa adalah Pasar milik Pemerintah Desa Bandongan.
6. Los Kuliner Bandongan adalah bangunan memanjang yang digunakan untuk berjualan makanan yang berada di komplek Pasar Desa dan merupakan milik Pemerintah Desa Bandongan.
7. Pertokoan Rest Area Bandongan adalah tempat atau komplek toko yang berada di kawasan rest area Pasar Desa dan merupakan milik Pemerintah Desa Bandongan.
8. BUMDesa adalah BUMDesa BERSAHABAT Desa Bandongan.
9. Izin Pemakaian Tempat Dasar yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada pedagang untuk memakai/ memanfaatkan tempat dasar.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Pasar Desa Bandongan.

Pasal 3

Pasar Desa berkedudukan di Dusun Krajan RT.003 RW.002 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

BAB III FASILITAS DAN JAM OPERASIONAL LAYANAN

Pasal 4

Pasar Desa terdiri atas:

- a. pasar induk;
- b. pasar hewan;
- c. los kuliner; dan
- d. pertokoan *rest area*.

Pasal 5

Fasilitas Pasar Desa meliputi:

- a. kantor;
- b. kios;
- c. los;
- d. halaman dasaran/lesehan;
- e. fasilitas mandi cuci kakus (mck);
- f. listrik dan air;
- g. mushola;
- h. pos keamanan;
- i. tempat penampungan sampah sementara;
- j. area bongkar muat;
- k. area parkir; dan
- l. ruang terbuka hijau.

Pasal 6

Jam operasional Pasar Desa diatur sebagai berikut:

- a. pasar induk dibuka setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- b. pasar hewan dibuka setiap hari pasaran pon dan kliwon mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- c. los kuliner dibuka setiap hari selama 24 (dua puluh empat jam); dan
- d. pertokoan *rest area* dibuka setiap hari selama 24 (dua puluh empat jam).

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR DESA

Bagian Kesatu
Pengelola Pasar Desa

Pasal 7

Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui BUMDesa.

Bagian Kedua
Perizinan

Paragraf 1
Pasar Induk dan Pasar Hewan

Pasal 8

Setiap orang yang menempati tempat dasaran pada Pasar Induk dan Pasar Hewan berupa kios, los atau lesehan harus memiliki izin dari Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa melalui BUMDesa dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. pasfoto berwarna 3x4 (4 lembar).

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kajian oleh BUMDesa.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Kepala Desa memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal izin disetujui diterbitkan Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran (SKHPTD).
- (4) Dalam hal izin ditolak diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (5) Format Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

- (1) Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. pasfoto berwarna 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - d. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasar yang lama.
- (4) Tata cara pengajuan dan penerbitan perpanjangan izin sesuai dengan tata cara pengajuan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Hak pemakaian tempat dasar berupa kios, los atau lesehan pada Pasar Induk dan Pasar Hewan dapat dipindahtangankan karena:
- a. jual beli hak pemakaian tempat dasar; atau
 - b. warisan penempat lama yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terjadi pemindahtanganan hak pemakaian tempat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempat baru atau ahli waris wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Kepala Desa melalui BUMDesa dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. pasfoto 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. surat perjanjian jual beli kios, los, dan halaman dasar/lesehan untuk pemindahtanganan karena jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - e. surat keterangan ahli waris dari Pemerintah Desa dan kesepakatan ahli waris yang memuat penunjukan ahli waris yang menempati tempat dasar yang dimohon untuk pemindahtanganan karena warisan penempat lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - f. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasar yang lama.
- (4) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pemindahtanganan.
- (5) Masa berlakunya perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu izin yang lama.
- (6) Tata cara pengajuan dan penerbitan perubahan izin sesuai dengan tata cara pengajuan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 13

Pemerintah Desa dapat mengalihkan hak pemakaian tempat dasar, dalam hal ahli waris tidak menggunakan tempat dasar.

Paragraf 2

Los Kuliner dan Pertokoan *Rest Area*

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang menempati tempat dasar pada Los Kuliner dan Pertokoan *rest area* berupa kios dan los harus memiliki izin dari Kepala Desa.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan izin sesuai dengan tata cara pengajuan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 15

- (1) Izin berlaku selama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Guna mengendalikan dan pengawasan, pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada BUMDesa dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. Izin Pemakaian Tempat Dasar yang lama; dan
- (5) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel Kepala Desa pada halaman belakang izin.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jangka waktu 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah berakhir, penempat kios dan los pada los kuliner dan pertokoan *rest area* melakukan perpanjangan izin penempatan.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan perpanjangan izin sesuai dengan tata cara pengajuan dan penerbitan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Hak pemakaian tempat dasaran berupa kios dan los pada los kuliner dan pertokoan *rest area* dapat dipindahtangankan karena:
 - a. jual beli hak pemakaian tempat dasaran; atau
 - b. warisan penempat lama yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terjadi pemindahtanganan hak pemakaian tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempat baru atau ahli waris wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Kepala Desa melalui BUMDesa dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. pasfoto 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. surat perjanjian jual beli kios, los, pada los kuliner dan pertokoan *rest area* untuk pemindahtanganan karena jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - e. surat keterangan ahli waris dari Pemerintah Desa dan kesepakatan ahli waris yang memuat penunjukan ahli waris yang menempati tempat dasaran yang dimohon untuk pemindahtanganan karena warisan penempat lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - f. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasar yang lama.

- (4) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pemindahtanganan.
- (5) Masa berlakunya perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu izin yang lama.
- (6) Tata cara pengajuan dan penerbitan perubahan izin sesuai dengan tata cara pengajuan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 18

Pemerintah Desa dapat mengalihkan hak pemakaian tempat dasaran, dalam hal ahli waris tidak menggunakan tempat dasaran.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN

Pasal 19

Pemegang izin mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pelayanan fasilitas sesuai izin yang diberikan;
- b. memperoleh pelayanan administrasi;
- c. memperoleh pelayanan kebersihan;
- d. memperoleh pelayanan keamanan dan ketertiban; dan
- e. memperoleh kenyamanan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 20

Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mempergunakan tempat dasaran sesuai peruntukannya;
- b. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditas yang telah ditetapkan dalam izin;
- c. mengatur penempatan jenis barang dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya;
- d. menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di sekitar tempat berdagang;
- e. membayar retribusi yang ditetapkan;
- f. mencegah terjadinya praktek perjudian dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang; dan

Pasal 21

Pemegang izin dilarang:

- a. merombak, menambah dan atau mengubah bangunan tempat dasaran kecuali dengan izin Kepala Desa;
- b. memperluas tempat dasaran yang telah ditetapkan;
- c. memindahtangankan izin pemakaian tempat dasaran tanpa seizin Kepala Desa;
- d. menjadikan tempat dasaran sebagai sarana menimbun barang dagangan atau gudang;
- e. membawa kendaraan bermotor ke dalam pasar;
- f. bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di dalam pasar;

- g. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan kesusilaan;
- h. melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum; dan
- i. menempati jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar dan/atau tempat lain yang dilarang digunakan untuk berjualan di wilayah pasar.

**BAB VI
RETRIBUSI PASAR DESA**

Pasal 22

(1) Terhadap penempatan tempat dasaran pada Pasar Induk, Pasar Hewan, Los Kuliner dan Pertokoan *Rest Area* dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. Pasar induk

1. Pemakaian tempat dasaran pasar

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	Kios		
	1. A1	75.000	per m ² per tahun
	2. A2	50.000	per m ² per tahun
	3. B	40.000	per m ² per tahun
	4. C	40.000	per m ² per tahun
	5. D1	40.000	per m ² per tahun
	6. D2	30.000	per m ² per tahun
B	Los/Lesehan	20.000	per los per bulan

2. Pemindahtanganan Hak Pemakaian tempat dasaran pasar

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF PEMINDAHTANGANAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN		SATUAN
		JUAL BELI (Rp)	WARIS (Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Kios	600.000	100.000	setiap pemindahtanganan
B	Los/Lesehan	200.000	50.000	setiap pemindahtanganan

3. Perpanjangan Izin

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	Kios	50.000	setiap 3 tahun
B	Los/Lesehan	50.000	setiap 3 tahun

b. Pasar Hewan

NO	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	Sapi	5.000	per ekor per hari
B	Kambing	1.000	per ekor per hari

c. Los Kuliner

1. Pemakaian tempat dasaran

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Los Kuliner	50.000	per m ² per tahun	dikenakan tarif retribusi setelah 15 tahun pertama

2. Daftar ulang

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Los Kuliner	150.000	per 3 tahun	tarif administrasi selama 15 tahun pertama

3. Pemindahtanganan hak pemakaian tempat dasaran pasar

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF PEMINDAHTANGANAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN		SATUAN
		JUAL BELI (Rp)	WARIS (Rp)	
1	2	3	4	5
A	Los Kuliner	600.000	100.000	setiap pemindahtanganan

d. Pertokoan Rest Area

1. Pemakaian tempat dasaran

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Kios A, B, C dan D	50.000	per m ² per tahun	dikenakan tarif retribusi setelah 15 tahun pertama

2. Daftar ulang

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Kios A, B, C dan D	300.000	per 3 tahun	tarif administrasi selama 15 tahun pertama

3. Pemindahtanganan hak pemakaian tempat dasaran pasar

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	TARIF PEMINDAHTANGANAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN		SATUAN
		JUAL BELI (Rp)	WARIS (Rp)	
1	2	3	4	5
A	Kios A, B, C dan D	600.000	100.000	setiap pemindahtanganan

- (2) Terhadap penggunaan kios, los, atau lesehan dikenakan retribusi untuk kebersihan, keamanan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari.
- (3) Terhadap penggunaan fasilitas parkir dikenakan tarif retribusi sebagai berikut:

JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2
Kendaraan Roda 6	4.000
Kendaraan Roda 4	2.000
Kendaraan Roda 2	1.000

- (4) Terhadap penggunaan fasilitas bongkar muat dikenakan tarif retribusi sebagai berikut:

JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2
Kendaraan Roda 6	5.000
Kendaraan Roda 4	3.000

- (5) Terhadap penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) dikenakan tarif sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap pemakaian.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin terhadap kios, los, dan lesehan yang belum ditempati oleh pedagang.
- (2) Penempatan terhadap kios, los, dan lesehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

Pengelolaan tempat dasaran berupa kios dan los pada Los Kuliner dan Pertokoan *Rest Area* pada 15 (lima belas) tahun pertama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DESA

Pasal 25

- (1) Retribusi pasar desa dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Desa melalui BUMDesa.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1, huruf c angka 1 dan huruf d angka 1 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut wajib retribusi tidak membayar retribusi dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (3) Selain dikenakan pencabutan izin pemakaian tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib retribusi tetap diwajibkan membayar tunggakan maupun kekurangan retribusi terutang lainnya.

Pasal 27

- (1) Terhadap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penyegelan tempat dasaran; dan
 - c. pencabutan izin pemakaian tempat dasaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Direktur BUMDesa memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dilakukan penyegelan tempat dasaran paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. dalam hal telah dilakukan penyegelan terhadap tempat dasaran tetapi pemegang izin tetap tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pencabutan izin pemakaian tempat dasaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) BUMDesa melakukan pendataan pedagang pasar induk.
- (2) Kepala Desa menerbitkan izin penempatan tempat dasaran secara bertahap sejak Peraturan Desa ini diundangkan.
- (3) Penempat tempat dasaran diprioritaskan untuk pedagang yang menempati tempat dasaran pada saat peraturan desa ini diundangkan.
- (4) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (5) Izin pemakaian tempat dasaran yang dikeluarkan oleh Kepala Pasar sebelum berlakunya Peraturan Desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Bandongan Nomor 188.4/04/KEP/I/2009 tentang Peraturan Retribusi Pasar Desa Bandongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bandongan.

Ditetapkan di Desa Bandongan
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA BANDONGAN


SUJONO



Diundangkan di Desa Bandongan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA BANDONGAN


WARDOYO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Kel. Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang - Kode Pos. 56151
email _ bandongan.ndesoku@gmail.com | website _ http://desabandongan.magelangkab.go.id

Lampiran I Perdes Nomor 9 Tahun 2021

PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN
MENEMPATI TEMPAT DASARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kota / Kabupaten :
No. Telp./HP :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan izin untuk menggunakan menempati Tempat Dasar pasar Desa Bandongan, sebagai berikut :

Jenis permohonan : BARU PERUBAHAN PERPANJANGAN
Jenis Dasar : KIOS LOS LESEHAN
Blok :
Nomor :
Luas : m X m = m²
Jenis Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopi Kartu keluarga (KK)
4. 4 lembar pasfoto berwarna ukuran 3x4
5. Surat Perjanjian Jual-Beli, atau Surat Keterangan Ahli Waris dan Penunjukan Ahli Waris yang menempati dasar *)
6. Surat Keterangan Hak Menempati Tempat Dasar yang lama **)

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Bandongan,
Pemohon,

*) : Tambahan untuk jenis permohonan PERUBAHAN
**) : Tambahan untuk jenis permohonan PERUBAHAN atau PERPANJANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Tempat, Tgl. Lahir (Umur) : (.....tahun)

Nomor KTP :

Alamat :

.....

Sebelum saya mengajukan Izin Penggunaan Menempati Tempat Dasaran Los / Kios / Lesehan *) di Pasar Desa Bandongan, dengan ini menyatakan :

1. Saya akan tunduk terhadap tata tertib penggunaan tempat dasaran Los / Kios / Lesehan *) di Pasar Desa Bandongan, dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan di Pasar Desa Bandongan;
2. Saya akan menjaga dan mempertahankan estetika pasar, kebersihan, ketertiban, dan keindahan pasar dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya, serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di dasaran Los / Kios / Lesehan *) di Pasar Desa Bandongan yang saya gunakan sebagai tempat saya berjualan;
3. Saya bersedia untuk tidak mengubah, menambah, dan membongkar atau merusak bangunan dasaran Los / Kios / Lesehan *) di Pasar Desa Bandongan, dan apabila saya melanggar pernyataan ini saya bersedia menanggung sanksi kerugian dan bersedia untuk kehilangan hak menempati di Pasar Desa Bandongan;
4. Saya bersedia untuk memenuhi kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur oleh Peraturan Desa Bandongan Nomor 9 tahun 2021, dan saya berjualan setiap hari;
5. Saya bersedia untuk bersikap jujur dalam keseharian saya berjualan dan sekali-kali saya tidak akan melakukan kecurangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar maklum adanya.

Bandongan,
Yang Menyatakan,

Meterai
Rp10.000,

.....

*) : coret yang tidak perlu / pilih salah satu



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.2, Bandongan, Bandongan, Magelang - 56151
e_bandongan.ndesoku@gmail.com - http://desabandongan.magelangkab.go.id

**SURAT KETERANGAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN
PASAR DESA BANDONGAN
NOMOR : 511.2/ /2001/202...**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Bandongan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bandongan, berdasarkan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Desa Bandongan, dengan ini memberikan Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasar kepada :

NIK :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Jenis Usaha :

Untuk menempati Kios/Los Pasar Desa Bandongan Blok. No. Seluas m X m = m².

Dengan ketentuan :

1. Setiap orang yang mempunyai kios/los harus memiliki ijin dari Kepala Desa Bandongan berupa Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasar (SKHPTD) sebagai bukti hak pemakaian tempat dasar.
2. Pemegang SKHPTD dilarang memindahtangankan tanpa seijin Kepala Desa.
3. Pemindahtangan SKHPTD kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Terjadi Pemindahtangan SKHPTD; atau
 - b. Pemegang SKHPTD meninggal dunia.
4. Tanpa ijin Kepala Desa, pemegang SKHPTD dilarang :
 - a. Merombak, menambah dan/atau mengubah bentuk bangunan;
 - b. Memindahkan hak pemakaian tempat dasar kepada orang lain tanpa ijin;
 - c. Memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
 - d. Melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan daya listrik dan air;
 - e. Menjadikan tempat dasar sebagai sarana menimbun barang dagangan atau gudang;
 - f. Membawa kendaraan bermotor ke dalam pasar;
 - g. Bertempat tinggal, menginap, dan/atau bermalam di dalam pasar;
 - h. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan/atau kesusilaan;
 - i. Melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum; dan
 - j. Menempati jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar dan/atau tempat lain yang terlarang digunakan untuk berjualan di dalam wilayah pasar.
5. Surat Keterangan ini berakhir/tidak berlaku karena :
 - a. Diterbitkannya SKHPTD yang baru dari Kepala Desa;
 - b. Bangunan atau tanah akan dipergunakan oleh Pemerintah Desa Bandongan;
 - c. Pemegang hak meninggal dunia;
 - d. Dicabut haknya karena tidak mentaati ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. Telah habis masa berlakunya.
6. Dalam hal bangunan atau tanah akan dipergunakan oleh Pemerintah Desa Bandongan, pemegang hak berkewajiban menyerahkan kembali tempat dasar tanpa menerima ganti rugi;
7. Pemegang hak pemakaian berkewajiban membayar uang retribusi harian, sewa bulanan untuk los atau sewa tahunan untuk kios, dan retribusi lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar selama tiga bulan berturut-turut maka hak pemakaian tempat dasar akan dicabut;

Surat Keterangan Hak Pemakaian ini berlaku : **3 (tiga)** tahun, dari tanggal sampai dengan tanggal

Dikeluarkan di Bandongan
Pada Tanggal

KEPALA DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN

FOTO
3x4

.....

LEMBAR DAFTAR ULANG DAN CATATAN PERTOKOAN REST AREA DAN LOS KULINER

DAFTAR ULANG I *)
KEPALA DESA BANDONGAN
.....
Tanggal :

DAFTAR ULANG II *)
KEPALA DESA BANDONGAN
.....
Tanggal :

DAFTAR ULANG III *)
KEPALA DESA BANDONGAN
.....
Tanggal :

DAFTAR ULANG IV *)
KEPALA DESA BANDONGAN
.....
Tanggal :

Catatan :

<u>Perubahan I</u>	
NIK	:
Nama	: Dikeluarkan di Bandongan
Tempat Tanggal Lahir	: Pada Tanggal
Alamat	:
Sebab Perubahan	: Jual-beli / Waris **)
	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> FOTO 3x4 </div>

<u>Perubahan II</u>	
NIK	:
Nama	: Dikeluarkan di Bandongan
Tempat Tanggal Lahir	: Pada Tanggal
Alamat	:
Sebab Perubahan	: Jual-beli / Waris **)
	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> FOTO 3x4 </div>

*) Daftar Ulang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali selama masa berlaku Hak Pemakaian Los/Kios

***) Coret yang tidak diperlukan